

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penunjang penghasilan utama di Indonesia bersumber dari pajak, penghasilan yang didapatkan tidak terlepas dari sikap patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tingkat untuk kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dikatakan tergolong rendah, besarnya tingkat kepatuhan dapat mempengaruhi Pembangunan Nasional pada kualitas hidup di tatanan kehidupan masyarakat suatu negara, yang bersifat kontinu sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agar dapat mewujudkan cita-cita diatas, pemerintah membutuhkan dana cukup besar.

Namun, yang terjadi beberapa selang tahun terakhir ini adalah kondisi ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang substansial akibat dari pandemi Covid-19. Dampak yang dihadapi masyarakat akibat dari pandemi tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, melainkan berdampak pada keadaan ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Keputusan pemerintah untuk menekan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 adalah dengan mengimplementasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 9 Tahun 2020. Wilayah yang menghadapi jumlah kasus, kematian serta meluasnya penyebaran secara signifikan akibat Covid-19, dapat mengusulkan untuk diberlakukannya PSBB oleh Gubernur, Bupati atau Walikota

setempat kepada Menteri Kesehatan. Pembatasan kegiatan yang dimaksud dalam PSBB antara lain kegiatan sekolah, keagamaan, sosial budaya, moda transportasi, tempat kerja, tempat fasilitas umum, wisata, dan pertahanan keamanan. *Social Distancing* (PSBB) merupakan praktik kesehatan yang harus diimplementasikan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, dengan diterapkannya kebijakan PSBB berdampak negatif pada kondisi ekonomi di Indonesia.

Perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 bertumbuh negatif pada Triwulan I hingga Triwulan II, hal ini didasari dari meningkatnya angka pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia (BPS, 2020). PHK besar-besaran yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia dikarenakan perusahaan tidak mampu membayar upah untuk para pegawai sehingga dilakukan PHK, yang merupakan penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran angka covid dengan membatasi mobilitas dan produktivitas yang menyebabkan penurunan permintaan domestik, namun kebutuhan dana untuk penanggulangan Covid-19 terus bertambah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) menyatakan bahwa akan terjadi ekspansi sebesar Rp1.028,5 triliun atau 6,27% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan akan berdampak pada Produk Domestik Bruto. Desakan pada APBN 2020 terus mengalami kenaikan setelah pemerintah meningkatkan defisit persentase APBN pada tahun 2020 dari 1,76% menjadi 5,07%. Tambahan penjelasan mengenai peningkatan defisit APBN 2020 disebabkan oleh kebutuhan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 yang terus

meningkat. Pada tahun 2020, pendapatan mengalami penyusutan dari target yang diterapkan sebelumnya sebesar Rp233.20 triliun turun menjadi Rp1.760.88 triliun. Berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa di Indonesia terjadi penyusutan sebesar -2,07%.

Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia, menciptakan tindakan pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah membawa dampak kearah positif. Beberapa upaya yang dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam perpajakan. Merujuk pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor SE-06/PJ.9/2001 Mengenai Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya meningkatkan jumlah wajib pajak agar terdaftar dan peluasan terkait objek pajak pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi pajak adalah pengoptimalan yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dikenakan terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar pada sistem administrasi, dan merupakan hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan relaksasi penerimaan perpajakan, pemerintah membuat kebijakan *Tax Amnesty*.

Sistem *Tax Amnesty* dibayar oleh wajib pajak berdasarkan pengungkapan harta belum sepenuhnya terungkap, kemudian melunasi tebusan pajak. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak *Tax Amnesty* memiliki peran untuk mengarahkan penghematan ke dalam negeri, sehingga berdampak signifikan dan membantu meningkatkan penerimaan pajak, maka pembangunan ekonomi dalam

negeri dapat berjalan dengan semestinya. Pada penerapannya, *Tax Amnesty* sudah diberlakukan sejak tahun 1964 dinyatakan gagal karena tidak memiliki payung hukum yang kuat, hanya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1964.

Pelaksanaan dari *Tax Amnesty* yang kedua dilaksanakan pada tahun 1984 tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, pada saat kebijakan ini berlangsung Undang Undang Perpajakan yang baru diimplementasikan. Harapannya dapat menjadi cikal keberhasilan kebijakan perpajakan.

Pengampunan Pajak selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2008 atau disebut *Sunset Policy*, kebijakan ini dianggap berhasil dalam penerapannya karena target dari penerimaan pajak dari APBN pada tahun 2008 telah tercapai, namun untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya masih digolongkan rendah.

Kemudian pada 2016 diterapkan kembali *Tax Amnesty* berdasarkan PER-11/PJ/2016 yaitu Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan, mendorong reformasi perpajakan, memperluas basis data, restrukturisasi ekonomi, serta meningkatkan penerimaan pajak.

Namun, *Tax Amnesty* masih belum menunjukkan hasil memuaskan dalam memperoleh pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat, beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya sosialisasi *Tax Amnesty* telah diringkas penelitian oleh Survei Mujani *Research and Consulting* (SMRC), 2016 menetapkan

sebanyak 70% responden tidak mengetahui adanya *Tax Amnesty* dan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri perolehan yang didapatkan oleh *Tax Amnesty* Jilid I sudah dikatakan berlangsung cukup baik. Penerimaan yang diperoleh sebesar Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 Triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun. Namun jika dinilai berdasarkan total peserta *Tax Amnesty* sejumlah 974.058 berasal dari pelaporan SPH, dan 921.744 wajib pajak, maka dapat dikatakan jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi wajib pajak di Indonesia.

Pada tahun 2021 isu mengenai *Tax Amnesty* jilid II beredar, masyarakat beranggapan bahwa *Tax Amnesty* jilid II akan diselenggarakan mirip dengan *Tax Amnesty* jilid 1. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berbeda dengan *Tax Amnesty* sebelumnya yang telah diselenggarakan pada tahun 2016. Pemerintah akan lebih berfokus pada langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela telah diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab V Pasal 5 sampai Pasal 12. (Katadata.co.id., 2021).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan memiliki tujuan meningkatkan kepatuhan wp secara sukarela tanpa paksaan dan diimplementasikan berdasarkan skan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Pada kebijakan ini, wajib pajak diberikan kesempatan secara penuh untuk meningkatkan kepatuhannya dengan melaporkan harta yang belum diungkapkan, dan hadir sebagai solusi untuk permasalahan bahwa ada wajib pajak

yang belum mengungkapkan harta yang tersimpan di dalam negeri ataupun di luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. (Otto Budiharjo, Risandy Meda , 2021).

Dengan diterapkannya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh pada penerimaan pajak di satuan unit kerja. Tingkat keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakannya setelah adanya program pengungkapan sukarela. Berikut laporan penerimaan realisasi anggaran pajak yang diterima pada tahun 2019 sampai dengan 2021:

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Target Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak

| Tahun | Target Anggaran Penerimaan | Realisasi Penerimaan | Realisasi Anggaran |
|-------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2019 | Rp1.804.618.392.193.800 | Rp1.556.788.973.735.420 | 86,27% |
| 2020 | Rp1.404.507.505.772.000 | Rp1.285.423.879.882.960 | 91,52% |
| 2021 | Rp1.444.541.564.794.000 | Rp1.547.867.678.893.420 | 107,15% |

Sumber: Menteri Keuangan Tahun Audit 2019-2021

Berdasarkan hasil laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun *Audited* 2019 sampai dengan 2021, target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (-8,48%) jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut diakibatkan karena kondisi ekonomi yang memburuk, sehingga dapat mempengaruhi target dan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1. 2 Realisasi Target dan Penerimaan KPP Pratama Pekalongan

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2019 | Rp941.596.213.000 | Rp845.629.706.320 | 90% |
| 2020 | Rp744.677.162.000 | Rp735.534.024.690 | 99% |
| 2021 | Rp770.203.374.000 | Rp598.346.238.051 | 78% |

Sumber : Eriset DJP

Rendahnya penerimaan pajak juga terjadi di beberapa instansi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pada tahun 2021 KPP Pratama Pekalongan mengalami penurunan pada rasio target penerimaan pajak. Meskipun target penerimaan pajak diturunkan, akan tetapi realisasi penerimaan tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan sebesar 21% disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kondisi ekonomi yang memburuk akibat dari efek pandemi Covid-19. Maka dari itu diharapkan adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia khususnya di KPP Pratama Pekalongan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapannya, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah diterapkan di KPP Pratama Pekalongan dengan judul “ **Analisis Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan (Studi Kasus: KPP Pratama Pekalongan)** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas disimpulkan bahwa beberapa masalahnya adalah Program yang telah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya adalah penerapan *Tax Amnesty* belum menunjukkan hasil memuaskan guna memperoleh pengetahuan manfaat serta perpajakan di kalangan masyarakat.

Efek dari pandemi covid-19 mengakibatkan target dan penerimaan pajak menurun, namun kebutuhan pajak meningkat dalam upaya menangani efek dari pandemi, diantaranya adalah dana subsidi. Selain itu dampak yang disebabkan adalah Target dan Penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar (-8,48%) dari Tabel 1.1 yaitu Target Penerimaan dan Penerimaan Pajak Menteri Keuangan TA 2019-2021. Hal tersebut pun terjadi di KPP Pratama Pekalongan, dimana target dan penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 21% pada tahun 2021.

Berdasarkan penjabaran permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Program Pengungkapan Sukarela KPP Pratama Pekalongan?
2. Bagaimana upaya pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekalongan?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pada kebijakan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekalongan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diterapkan pada KPP Pratama Pekalongan;
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara yang diterapkan oleh KPP Pratama Pekalongan dalam pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Realisasi Penerimaan Pajaknya;
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dari Program Pengungkapan Sukarela terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan terkait dengan PPS, dijadikan sebagai referensi penelitian berikutnya dan bidang yang memiliki hubungan sama dengan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di Wilayah Kerja KPP Pratama Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian Praktis

Penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai wawasan dan pemahaman keefektivitasan dalam penerapan Program Pengungkapan Sukarela terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekalongan. Penelitian ini diharapkan juga memberikan ilmu dan pemahaman kepada perusahaan atau instansi untuk menilai Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah Program

Pengungkapan Sukarela dan menerapkan kebijakan di KPP Pratama Pekalongan.

1.4 Sistematika Penelitian

Penulis berharap dalam sistematika penelitian ini dapat mempermudah melihat serta mengetahui pembahasan, dijadikan sebagai kerangka dan pedoman dalam skripsi. Berikut sistematika penelitian:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, lembar pengesahan kelulusan skripsi, pernyataan orisinalitas Tugas Akhir/Skripsi, Abstrak/*Abstract*, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

2. Bagian Inti

Pada bagian inti terdiri dari bab dan sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian Tinjauan Pustaka berisi landasan teori mengenai penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta bahan dari penelitian sebelumnya. Bab ini meliputi: Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian Metode Penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan langkah yang diterapkan dalam menganalisis topik penelitian. Bab ini meliputi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian Hasil dan Pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis dari hasil penelitian untuk menjawab tujuan dari penelitian yang diteliti. Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Pada bab Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan penelitian dan hal baru yang ditemukan dalam penelitian. Keterbatasan penelitian menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah evaluasi terhadap penelitian. Saran adalah rekomendasi dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu, saran dicetuskan berdasarkan hal-hal yang diulas dalam keterbatasan penelitian sehingga menjadi saran bagi peneliti sebelumnya.